



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 07 Maret 1981 (umur 40 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 11 Februari 2005 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 01 Januari 2008 (umur 13 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 17 November 2012 (umur 8 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Jalan xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2000 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum xxxxxxxx yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 24 November 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. xxxxxxxx, umur 16 tahun;
 2. xxxxxxxx, umur 13 tahun;
 3. xxxxxxxx, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 telah meninggal dunia almarhum xxxxxxx di RSUD. Ulin Kota Banjarmasin disebabkan karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxx, tanggal xxxxxxx 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa berhubung anak-anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa karena anak-anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx masih berusia di bawah umur sedangkan untuk proses pengambilan sertifikat tanah peninggalan yang diatas namakan untuk ketiga anak tersebut memerlukan persetujuan mereka maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak kandung

Pemohon yaitu:

- 1) xxxxxxxx, umur 16 tahun;
- 2) xxxxxxxx, umur 13 tahun;
- 3) xxxxxxxxxx umur 8 tahun;

sampai mereka dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxx, tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. xxxxxxxx, tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxx, tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, Nomor xxxxx, tanggal 5 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, Nomor xxxxx, tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, Nomor : xxxxx, tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;

7. Kutipan Akta Kematian atas nama Yulian Junaidi, Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- bahwa dahulu Pemohon dengan almarhum xxxxx adalah suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah Pemohon dengan almarhum Yuliani Junaidi bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 17 tahun;
- bahwa selama menikah Pemohon dengan almarhum Yuliani Junaidi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxxxxx;
- bahwa almarhum Yuliani Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx 2018 di RSUD Ulin Kota Banjarmasin karena sakit gagal ginjal;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ketiga orang anak tersebut untuk mengurus proses pengambilan sertifikat tanah peninggalan yang diatas namakan untuk ketiga orang anak tersebut karena ayah kandung mereka telah meninggal dunia;
- bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali ketiga orang anak tersebut;
- bahwa ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Saksi 2, xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- bahwa dahulu Pemohon dengan almarhum xxxxx adalah suami istri;
- bahwa selama menikah Pemohon dengan almarhum Yuliani Junaidi bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 17 tahun;
- bahwa selama menikah Pemohon dengan almarhum Yuliani Junaidi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxxxxx;
- bahwa almarhum Yuliani Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx 2018 di RSUD Ulin Kota Banjarmasin karena sakit gagal ginjal;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ketiga orang anak tersebut untuk mengurus proses pengambilan sertifikat tanah peninggalan yang diatas namakan untuk ketiga orang anak tersebut karena ayah kandung mereka telah meninggal dunia;
- bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali ketiga orang anak tersebut;
- bahwa ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ketiga orang anak kandung Pemohon yang bernama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, berhubung ayah kandungnya telah meninggal dunia, sehingga ketiga orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena ketiga orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas ketiga orang anak tersebut, khususnya untuk proses pengambilan sertifikat tanah peninggalan yang di atas namakan untuk ketiga anak tersebut memerlukan persetujuan mereka, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Pelaihari sebagai syarat sah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110, 111, dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya agar dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan xxxxxx sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagai ibu kandung ketiga orang anak tersebut yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan xxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx sebagai suami dan xxxxx sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx dengan xxxxx adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 November 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P-6, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, lahir pada tanggal 11 Februari 2005, xxxxx, lahir pada tanggal 1 Januari 2008, dan xxxxx, lahir pada tanggal 17 November 2012 dari pasangan suami istri Yuliani Junaidi dengan Dewi Ariani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxx adalah anak kandung Pemohon dan ketiga orang anak tersebut saat ini masing-masing telah berusia kurang lebih 16 tahun, 13 tahun, dan 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 di Banjarmasin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Yuliani Junaidi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 di Banjarmasin karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **xxxxxx**;
- bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa ayah kandung ketiga orang anak tersebut tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 di Banjarmasin karena sakit;
- bahwa setelah ayah kandung ketiga orang anak tersebut meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga orang anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketiga orang anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk proses pengambilan sertifikat tanah peninggalan yang diatas namakan untuk ketiga anak tersebut memerlukan persetujuannya, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Pelaihari sebagai syarat sah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **xxxxxx**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan ketiga orang anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxx) sebagai wali atas ketiga orang anak kandung Pemohon bernama xxxxx, lahir tanggal 11 Februari 2005, xxxxx, lahir tanggal 1 Januari 2008, dan xxxxxx, lahir tanggal 17 November 2012, sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **01 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan **H. Tarmuji, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Ttd.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2021/PA.Plh